



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KAPITALAUNG, PERANGKAT KAMPUNG SERTA
MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung serta Majelis Tua-tua Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung serta Majelis Tua-tua Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020; 

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1883);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung

Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 23);

16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KAPITALAUNG, PERANGKAT KAMPUNG SERTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. /

3. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
4. Perangkat Kampung adalah Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.
5. Lindongan adalah sebutan adat untuk dusun di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah dalam Kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kampung.
6. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain Majelis Tua-Tua Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
8. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RPKKampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
11. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. ✍

12. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PKPKK adalah Kapitalaung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat kampung yang membantu Kapitalaung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.
16. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat PK adalah tim yang ditetapkan oleh Kapitalaung dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Kampung dan unsur lembaga kemasyarakatan kampung untuk melaksanakan Pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Sekretaris Kampung adalah perangkat kampung/pembantu Kapitalaung yang bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung.
18. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
19. Bendahara adalah unsur kepala seksi keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung. /

20. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
21. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh Kapitalaung setelah dibahas dan disepakati bersama Majelis Tua-tua Kampung.

BAB II

DASAR PERHITUNGAN

Pasal 2

- (1) Sebagai upaya meningkatkan Intensitas Kerja Pemerintah Kampung dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat dan untuk motivasi kearah pelaksanaan kinerja secara optimal, perlu ditunjang dengan biaya operasional.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kapitalaung, perangkat kampung, MTK setiap kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe bersumber dari ADK yang di tetapkan untuk setiap Kampung.

Pasal 3


- (1) Penghasilan tetap Kapitalaung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di anggarkan dalam APBKampung pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pengalokasian Penghasilan Tetap Kapitalaung dan Perangkat Kampung menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ADK yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADK yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus);

- c. ADK yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADK yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efesiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
 - (4) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kapitalaung dan Perangkat Kampung menerima Tunjangan dari penerimaan lain yang sah.
 - (5) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBKampung dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besaran penetapan belanja setiap kampung dalam 1 (satu) Tahun Anggaran ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampung termasuk belanja operasional pemerintah kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Kampung digunakan untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan Kapitalaung serta Perangkat Kampung dan tunjangan serta opresional Majelis Tua-tua Kampung.
 - c. Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dihitung 70% (tujuh puluh perseratus) dan 30% (tiga puluh perseratus) dari dana transfer yang masuk ke rekening kas kampung. ✍

BAB III
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
Pasal5

- (1) Penghasilan tetap Kapitalaung dan Perangkat Kampung ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kapitalaung sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) orang/bulan;
 - b. Sekretaris Kampung sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) orang/bulan; dan
 - c. Perangkat Kampung lainnya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) orang/bulan.
- (2) Besaran Tunjangan bagi Kapitalaung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Besaran tunjangan Kapitalaung PNS Rp.1.600,000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) orang/bulan;
 - b. Besaran tunjangan Kapitalaung non PNS Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) orang/bulan;
 - c. Besaran tunjangan Sekretaris Kampung PNS Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) orang/bulan.
- (3) Pejabat Kapitalaung dan Kapitalaung definitif berstatus PNS tidak diberikan penghasilan tetap.
- (4) Sekretaris Kampung berstatus PNS tidak diberikan penghasilan tetap.
- (5) Penghasilan tetap dan tunjangan Kapitalaung serta perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan 12 (dua belas) bulan yaitu Januari sampai dengan Desember 2020.
- (6) Besaran Tunjangan MTK ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) orang/bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) orang/bulan;
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); orang/bulan; dan
 - d. Anggota sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) orang/bulan; 

BAB IV
PERMINTAAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 6

- (1) Permintaan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan dilakukan oleh PTPKK melalui pengajuan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran.
- (2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran oleh PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kapitalaung disertai lampiran Daftar Pembayaran yang mencantumkan : nama, jabatan, jumlah perbulan, potongan PPh, jumlah yang diterima dan tanda tangan penerima.
- (3) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan harus melalui proses penelitian (verifikasi) secara berjenjang dan disetujui Kapitalaung.
- (4) Kepala Urusan Keuangan mencairkan dan membayarkan dana setelah seluruh persyaratan permintaan pembayaran dinyatakan memenuhi syarat.
- (5) Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan daftar pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan adalah status penerima dalam Jabatan yang bersangkutan disertai dengan Surat Keputusan Penetapan/Pengangkatan pejabat yang berwenang tentang jabatan yang bersangkutan serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, peran serta, kehadiran dalam tugas pemerintahan di Kampung.

BAB V
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan Keuangan dalam melakukan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan kepada masing-masing penerima membuat daftar pembayaran penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Daftar pembayaran dimaksud adalah bukti pendukung pengeluaran dan lampiran dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tentang Pengelolaan keuangan Kampung.
- (3) Kepala urusan Keuangan wajib membukukan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi, pada Buku Kas Umum, Buku Administrasi Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (4) Kepala Urusan Keuangan wajib memungut pajak atas beban belanja kena pajak dan menyetorkan ke Kas Negara. ✍


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung serta Majelis Tua-tua Kampung di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 27 Maret 2020
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 27 Maret 2020
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF